



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 15
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR: PUT/16- K/PM. III- 15/A D/ I V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI HARIYANTO
Pangkat/NRP : Sertu / 21020202821280
Jabatan : Bamin / Basi Pers Kima
Kesatuan : Yonif 744 / Syb
Tempat dan tanggal lahir : Samarinda, 25 Desember
`1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 744/Syb
Tobir Atambua-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berkas acara Pemeriksaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/ 1 / I / 2011 tanggal 27 Januari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-17/IV/2011 tanggal 8 April 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-17/IV/2011 tanggal 8 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali secara berturut- turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Danyon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

744/SYB Nomor :B/495/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan
Pidana Tambahan : Pecat dari dinas Militer Cq TNI- AD

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang- barang : Nihil

2) Surat - surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun 2000 Sepuluh sampai dengan tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun 2000 Sepuluh, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Kesatuan Yonif 744/Syb Atambua atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" ,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Budi Hariyanto adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Sertu Nrp. 21020202821280 sesuai dengan surat pelimpahan perkara dari Dan Yonif 744/Syb.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Januari 2010 yang pada saat itu sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti Satgas Pamtas RI-RDTL mulai tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010, namun setelah diadakan pengecekan pada tanggal 29 Januari 2010 bagi anggota yang selesai melaksanakan cuti ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : 02/DPO/III/2010 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/tertangkap.
5. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Yonif 744/Syb namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 atau selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para saksi tidak hadir dipersidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali namun tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur Militer maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Nama lengkap : Totok Ali Musthofa

Pangkat / NRP : Serka / 21980210610577

Jabatan : Dansi Min Kima

Kesatuan : Yonif 744/Syb

Tempat tanggal lahir : Magetan, 3 Mei 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 744/Syb.

berikut : Pada pokoknya menerangkan sebagai

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena satu kesatuan dengan Terdakwa di Yonif 744/Syb hanya hubungan antara atasan dengan bawahan pada saat itu saksi menjabat sebagai Dansi Min, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak selesai melaksanakan cuti satgas Pamtas RI- RDTL tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat cuti satgas Pamtas RI- RDTL mulai tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010, namun setelah selesai cuti Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dan kemana saja selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2010 hingga dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 adalah selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa saksi mengetahui dari pihak kesatuan Yonif 744/Syb pernah melakukan pencarian terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pernah menghubungi ke Hand Phone Terdakwa namun tidak aktif dan tidak berhasil menemukan Terdakwa.

7. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon kepada siapapun.
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 744/Syb tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi II : Nama lengkap : Dino Mariyono
Pangkat / NRP : Sertu /
21050250560783
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif 744/Syb
Tempat tanggal lahir : Mataram, 17
Juli 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif
744/Syb

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 karena satu kesatuan dengan Terdakwa di Yonif 744/Syb hanya hubungan antara senior dan junior, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak selesai melaksanakan cuti satgas Pamtas RI-RDTL tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat cuti satgas Pamtas RI-RDTL namun pada saat pengecekan anggota yang selesai melaksanakan cuti Satgas Pamtas gelombang pertama yaitu tanggal 28 Januari 2010, Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan sampai dengan sekarang.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dan kemana saja selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2010 hingga dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 adalah selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut.

6. Bahwa saksi mengetahui dari pihak kesatuan Yonif 744/Syb pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pernah menghubungi ke Hand Phone Terdakwa namun tidak aktif dan tidak berhasil menemukan Terdakwa.
7. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberikan kabar baik melalui surat maupun telepon kepada siapapun.
8. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 744/Syb tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang :

Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai pasal 124 ayat (4) Jo pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat –surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 yang dikeluarkan oleh Yonif 744/Syb telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Budi Haryanto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Sertu Nrp. 21020202821280 sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/1/1/2011 tanggal 27 Januari 2011.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Januari 2010 yang pada saat itu sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti Satgas Pamtas Pantas RI-RDTL mulai tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010, namun setelah diadakan pengecekan pada tanggal 29 Januari 2010 bagi anggota yang selesai melaksanakan cuti ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 744/Syb telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : 02/DPO/III/2010 namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum diketemukan/tertangkap.

5. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Yonif di Kesatuan Yonif 744/Syb namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan tidak diketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 744/Syb sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Deketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 atau selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 744/Syb, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa An. Budi Hariyanto adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 744/Syb dengan pangkat Sertu Nrp. 21020202821280 sesuai dengan sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo Nomor : Kep/1/1/2011 tanggal 27 Januari 2011.
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Skeppera dari Dan Brigif 21/Komodo No. Kep / 1/1/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Budi Hariyanto pangkat Sertu NRP. 21020202821280.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diberikan ijin cuti karena telah melaksanakan satgas Pamtas RI- RDTL sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010 gelombang pertama.
2. Bahwa benar sampai dengan cutinya habis, Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak kembali ke kesatuan terhitung mulai tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Deketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 atau selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, namun Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lewat surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan sampai dengan sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Deketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 menurut keterangan para saksi sebagai anggota TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di satuan untuk meninggalkan dinas satuan harus ada ijin dari Komandan satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya, Kesatuan Yonif 744/Syb tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Deketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

3. Bahwa selama tahun 2010 dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 744/Syb sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Deketemukannya Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 adalah selama kurang lebih 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 111 (seratus sebelas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama waktu 111 (seratus ratus sebelas) hari yang dilakukan oleh karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa dikesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya dikesatuan., hal ini mencerminkan sikap karakter dan prilaku Terdakwa yang tidak mempunyai disiplin dan tanggungjawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Terdakwa tidak hadir Sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya dikesatuannya.
3. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan sampai dengan persidangan ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi dilingkungan TNI.
4. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
5. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, maka Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain di Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 An. Sertu Budi Hariyanto .

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa barang terhadap bukti berupa surat-surat : 4 (Empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 An. Sertu Budi Hariyanto , oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 143 UU No.31 tahun 1997
3. Pasal 26 KUHPM
4. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BUDI HARIYANTO, Sertu NRP. 21020202821280 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi Dalam waktu Damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat - surat :
- 4 (Empat) lembar daftar absensi Anggota Yonif 744/Syb dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumát tanggal 21 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Nrp. 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, SH. Mayor Chk NRP. 523629 dan Musthofa, SH. Kapten Chk. NRP. 607969 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askari, SH. Mayor Sus NRP. 534437 dan Panitera J.M. Siahaan, SH. Kapten Chk NRP. 2920087781171 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

L.M. Hutabarat, SH.
Mayor Chk NRP. 11980001820468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Mahmud Hidayat, SH.
Mayor Chk NRP. 523629

Musthofa, SH.
Kapten Chk NRP. 607969

Panitera

ttd

J.M. Siahaan, SH.
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Salinan sesuai aslinya
Panitera

J.M. Siahaan, SH.
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)